



**SKRIPSI**

**PENGAJUAN KLAIM ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS  
JALAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG  
NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN  
LALU LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

***PROFFERING OF CLAIM OF ACCIDENT OF ROAD; STREET  
TRAFFIC WHICH DO NOT BE GUARANTEED BY UNDANG-  
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 ABOUT TRAFFIC  
ACCIDENT FUND WALKER IN PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO) DELEGATION OF JEMBER***

**RIRIN MALIANI  
NIM 030710101151**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**PENGAJUAN KLAIM ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS  
JALAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG  
NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN  
LALU LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

***PROFFERING OF CLAIM OF ACCIDENT OF ROAD; STREET  
TRAFFIC WHICH DO NOT BE GUARANTEED BY UNDANG-  
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 ABOUT TRAFFIC  
ACCIDENT FUND WALKER IN PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO) DELEGATION OF JEMBER***

**RIRIN MALIANI  
NIM : 030710101151**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## MOTTO

KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU  
ADA KEMUDAHAN,  
SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA  
KEMUDAHAN.  
MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI  
SESUATU URUSAN), KERJAKANLAH  
DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH  
(URUSAN) YANG LAIN.  
(TERJEMAHAN Q.S ALAM NASYRAH : 5-7)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Keluargaku yang kusayangi dengan hormat, Bapak Sumali,  
Ibu Sugiyanti dan adik Aprilita atas kasih sayang  
tanpa syarat, doa dan pengorbanan tanpa balas,  
serta kesabaran dan pengertian tanpa batas.  
Kehormatan bagiku berada ditengah-tengah  
keluarga ini.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang  
selalu aku banggakan.

Seluruh Bapak/Ibu Guru sejak TK, SD, SLTP, SMU dan  
Perguruan Tinggi atas semua ilmu, kesabaran dan  
wejanganny, yang sampai kapanpun tidak dapat  
tergantikan.

**SKRIPSI**

**PENGAJUAN KLAIM ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS  
JALAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG  
NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN  
LALU LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

***PROFFERING OF CLAIM OF ACCIDENT OF ROAD; STREET  
TRAFFIC WHICH DO NOT BE GUARANTEED BY UNDANG-  
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 ABOUT TRAFFIC  
ACCIDENT FUND WALKER IN PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO) DELEGATION OF JEMBER***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RIRIN MALIANI  
NIM : 030710101151**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**6 FEBRUARI 2008**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 31 JANUARI 2008

Oleh

**Pembimbing :**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
**NIP : 130 350 760**

**Pembantu Pembimbing :**

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
**NIP : 132 288 193**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENGAJUAN KLAIM ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS  
JALAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG  
NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN  
LALU LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

Oleh :

**RIRIN MALIANI**  
**NIM. 03071010151**

**Pembimbing :**

**Pembantu Pembimbing :**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
**NIP. 130 350 760**

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
**NIP : 132 288 193**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 (enam)  
Bulan : Pebruari  
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.**  
NIP. 131 832 299

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 131 415 666

**Anggota Penguji**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
NIP. 130 350 760

.....

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
NIP : 132 288 193

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Ririn Maliani**

**NIM : 030710101151**

**Fakultas : Hukum**

**Program Jurusan : Hukum Perdata**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :  
**“PENGAJUAN KLAIM ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2008

Yang Menyatakan,

**RIRIN MALIANI**  
**NIM. 030710101151**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur yang tak terhingga Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dalam kesederhanaan, keterbatasan dan perjuangan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Salam kerinduan Penulis haturkan pada junjungan Rasulullah SAW atas Rahmat yang utuh bagi umat-Nya.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H. Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Perdata dan Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Perdata;
7. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan wejangan selama masa perkuliahan;
8. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun;
9. Bapak Nasir Obed, S.E., selaku Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember beserta Staf yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Kedua Orang Tuaku, Bapak Sumali dan Ibu Sugiyanti tercinta, terima kasih atas kasih sayang, didikan, kesabaran, pengorbanan dan doa yang telah

diberikan sampai hari ini...ananda bersyukur telah lahir sebagai putrimu, mohon ampunilah kesalahan ananda selama ini, semoga ananda bisa membalas setiap tetes air susu dan keringat dengan kebanggaan dan panjatan syukur. Rasa sayang ananda sebesar yang ALLAH ketahui;

11. Adikku Aprilita Maliani, atas kasih sayang, doa dan motifasinya.... Selama mbak gak di rumah, kamu telah menjaga orang tua kita. Buat mereka bangga pada kita ya dik;
12. Adikku Yani "Nonik" Maliani dan adik kecil yang belum bernama, mbak kasih kamu nama D'LastHope-gak ada lagi adik setelah kamu-, meski kalian berada di antara luasnya langit, kalian adalah adik-adik tersayang dan mbak yakin ALLAH telah menjaga kalian lebih baik dari apapun di dunia ini;
13. Dwi Handoko Wulung (do\_dont9), terima kasih atas semua kebaikan yang kita jalani bersama, hari-hari kita selalu penuh dengan warna;
14. Keluarga besarku di Jember (Pakde Hadi sekeluarga, Pakde Lasiman sekeluarga, Bude Limah, dan Ibu) terima kasih atas semua doa, bantuan dan wejangannya selama aku di Jember;
15. Keluarga besar Mulyorahardjo (Mbah Putri, Bapak, Bude Tio sekeluarga, Bulek Neneng sekeluarga, Pak Bagong sekeluarga) terima kasih atas semua doa, semangat dan dukungannya;
16. Dinot, April, Nana, Oci, Gige, Angga, atas semua canda tawa, bantuan dan kebersamaannya selama ini, semoga sukses;
17. Beberapa perusahaan swasta yang pernah menerimaku sebagai karyawannya dan teman2 yang kukenal sesudahnya, tanpa itu semua aku gak mungkin mandiri dan masih saja merepotkan;
18. Mbak Rena, Sofi, Ayu, Fitrah, Endang, terima kasih atas persahabatannya sampai hari ini;
19. Fijannatin Aulia S., tetap semangat, semoga kamu bias meraih kebahagiaan untukmu dan keluarga kecilmu;
20. Shinta, Asih, Eva dan adik tingkatku yang di akhir perkuliahan sudah banyak membantuku;
21. Teman-teman seperjuangan (Tatu', Chisteen, Diana, Wi2d), tetap semangat;

22. Teman-teman KKM di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember (Nath, Yohan, Fahdi, Yuris, Anca) terima kasih atas kekompakannya, kalian temen2 yang penuh semangat....semoga sukses;
23. Teman-teman angkatan 2003 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
24. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Januari 2008

Penulis

## RINGKASAN

Setiap melakukan segala kegiatannya, manusia selalu dihadapkan dengan kemungkinan terjadinya musibah atau bencana yang dapat menyebabkan berkurang atau lenyapnya nilai ekonomis seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun perusahaannya, misalnya sakit, kecelakaan diri maupun meninggal dunia. Kecelakaan bisa menimpa siapa saja, meskipun sifat kehati-hatian telah kita terapkan. Meskipun musibah atau bencana tersebut merupakan takdir dari Tuhan YME, namun sebagai manusia alangkah baiknya apabila kita berjaga-jaga guna memperkecil kemungkinan kerugian yang akan diderita karena musibah tersebut datangnya tidak dapat diduga sebelumnya.

PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) merupakan suatu instansi yang berbadan hukum berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menangani bidang asuransi sosial, dimana terdapat 2 (dua) produk hukum yang menjadi acuan atau dasar untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang. Adapun undang-undang tersebut yaitu : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah tentang hubungan hukum antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pemilik kendaraan bermotor sebagai pengguna lalu lintas jalan, hak dan kewajiban dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan pemilik kendaraan bermotor, dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang tidak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pemilik kendaraan bermotor sebagai pengguna lalu lintas jalan; hak dan kewajiban dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan pemilik kendaraan bermotor; prosedur pengajuan klaim jika terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang tidak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum, metode pengumpulan bahan hukum dengan cara wawancara dan studi literatur, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hubungan hukum antara PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak penanggung dengan pihak tertanggung mengenai hubungan hukum pertanggungjawaban atau asuransi ini bersifat social dan waib diikuti oleh setiap pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor. Dalam pertanggungjawaban waib ini pihak yang membayar Sumbangan Wajib bukanlah pihak yang menerima santunan atas kecelakaan yang menimpanya. Dalam hal yang menerima santunan atau ganti kerugian haruslah seorang yang mempunyai kepentingan, yaitu korban kecelakaan yang berada di luar kendaraan yang dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban seperti ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu merupakan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu kecelakaan.

Hak dan kewajiban pihak penanggung salah satunya adalah berhak atas premi dan waib memberikan ganti rugi atas kepentingan yang dipertanggungkan, demikian pula sebaliknya, tertanggung berhak atas pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga dan berkewajiban membayar premi berupa Sumbangan Wajib setiap tahunnya. Asuransi sebagai perjanjian timbale balik mengandung adanya suatu hak dan kewajiban dimana para pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu Penanggung dan Tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan.

Prosedur pengajuan klaim atas kecelakaan yang tidak dijamin dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat sendiri, pemerintah memberikan suatu kebijaksanaan melalui Keputusan Direksi No. KEP/180/2004 tanggal 31 Desember 2004 yaitu memberikan santunan kepada korban penyebab kecelakaan melalui suatu jalur kebijakan (*Ex Gratia*). Pengajuan klaim melalui jalur kebijakan (*Ex Gratia*) ini tidak berbeda dengan pengajuan klaim korban kecelakaan lalu lintas jalan, yang membedakan adalah adanya surat penolakan yang dikeluarkan oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero). Kemudian dilakukan pengajuan kedua yang disertai permohonan tertulis untuk kemudian dapat diupayakan jalur kebijakannya dan diajukan pembayaran atas sifat cedera yang diderita. Dalam hal penolakan suatu pengajuan santunan dilakukan setelah pengajuan pertama. Penolakan dalam bentuk tertulis dibuat dengan menerangkan kepada korban alasan penolakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: kurangnya sosialisasi terhadap produk perundang-undangan yang berlaku menyebabkan masyarakat kurang mengerti akan fungsi, tugas dan wewenang dari PT. Jasa Raharja (Persero), masih dipandang perlu untuk menyampaikan dan memasyarakatkan asuransi sosial dari PT. Jasa Raharja (Persero) yang didukung oleh pihak-pihak terkait sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup atas perlindungan dirinya sehubungan dengan penggunaan fasilitas jalan. Diharapkan mampu meminimalisir dan menghindari praktik-praktik yang mengambil keuntungan dari masyarakat misalnya biaya yang pada hakikatnya tidak pernah dibebankan kepada korban maupun ahli warisnya; mengikuti perkembangan masyarakat diiringi meningkatnya kebutuhan ekonomi diharapkan adanya peningkatan jumlah santunan di kemudian hari yang tujuannya semata-mata guna memberikan jaminan dan bantuan ekonomi bagi korban maupun ahli waris yang ditinggalkan; sesuai dengan meningkatnya frekuensi dan volume penggunaan transportasi dan sebagai peningkatan pelayanan social, penambahan kantor perwakilan untuk beberapa daerah sangat diperlukan. Mengingat jarak kantor perwakilan dan wilayah-wilayah yang ditangani sejauh ini berada dalam jarak yang tidak dekat. Sehingga tidak jarang baik korban maupun ahli warisnya harus menempuh perjalanan dan mengeluarkan biaya tambahan, keadaan demikian tentunya menjadi beban bagi korban maupun ahli warisnya.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pengertian Asuransi .....	9
2.2 Asuransi Sosial .....	14
2.3 Asuransi Jasa Raharja .....	16
2.4 Klaim .....	18
2.5 Alat Angkutan Lalu Lintas Jalan .....	19

2.6 Kecelakaan .....	20
2.7 Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Hubungan Hukum Antara PT. Jasa Raharja (Persero) Dengan Pemilik Kendaraan Bermotor Sebagai Pengguna Lalu Lintas Jalan .....	24
3.2 Hak Dan Kewajiban Dari PT. Jasa Raharja (Persero) Dan Pemilik Kendaraan Bermotor.....	30
3.3 Prosedur Pengajuan Klaim Jika Terjadi Kecelakaan Yang Tidak Dijamin Oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	33
3.3.1 Ruang Lingkup dan Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto PP Nomor 18 Tahun 1965.....	33
3.3.2 Jenis Kecelakaan yang Tidak Dijamin Oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	35
3.3.3 Prosedur Pengajuan Klaim Atas Kecelakaan yang Disebabkan Oleh Tabrakan Dua Kendaraan Atau Lebih.....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	45
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan mengadakan penelitian dari Fakultas Hukum Uneversitas Jember.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan telah mengadakan penelitian dari PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Lampiran 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Lampiran 5 : Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 416/KMK.06/2001 Tentang Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lali Lintas Jalan.
- Lampiran 6 : Berkas Pengajuan Santunan Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor.